

## Penyuluhan dan Pendampingan Produk Halal pada Kelompok Usaha Makanan Gogos

Multazam Mansyur Addury<sup>1</sup>, Nur Hishaly GH<sup>2</sup>, Hasmiah Herawati<sup>3</sup>, Ardi Hidayat<sup>4</sup>, Muhammad Ridwan<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia; multazam.mansyur@iainpare.ac.id

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia; nurhishalygh@iainpare.ac.id

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia; hasmiahherawati@iainpare.ac.id

<sup>4</sup> Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia; ardihidayatjalpass@gmail.com

<sup>5</sup> Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia; wanwanridwan12345@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Community Service;  
Halal;  
Traditional Food

#### Article history:

Received 2024-09-01

Revised 2024-10-03

Accepted 2024-11-01

### ABSTRACT

This research aims to help Gogos food businesses in the process of obtaining halal certification through Community Service activities. The Community Service was conducted with a participatory approach, involving the food businesses as active partners throughout the process. The first step was to coordinate and discuss the issues and the urgency of halal certification. Then, a problem-solving discussion was conducted to find joint solutions to overcome the obstacles faced by the food businesses. During the education sessions, the food businesses were provided with information about the importance of halal certification, the steps for obtaining it, and the requirements to be fulfilled. The Community Service team also assisted the businesses in the registration process and the implementation of the Halal Product Process (PPH) by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). The evaluation results showed an increase in awareness and knowledge among the food business owners regarding the urgency of halal certification.

*This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.*



#### Corresponding Author:

Multazam Mansyur Addury

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia; multazam.mansyur@iainpare.ac.id

---

### 1. PENDAHULUAN

Bagi individu muslim, syarat halal pada sebuah produk makanan dapat dikategorikan sebagai sebuah keharusan. Hal tersebut telah dijelaskan pada Q.S. An-Nahl ayat 114 berikut:

فَلَمَّا مَا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُلُّمُ إِيمَانٍ تَعْبُدُونَ

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengonsumsi produk makanan yang halal dan baik sebagai bentuk rasa syukur dan menjalankan perintah Allah SWT. Permasalahan kehalalan sebuah produk tidak hanya menjadi kesadaran konsumen, akan tetapi juga

merupakan tanggung jawab produsen dan peran regulasi dari pemerintah. Menurut Pangestu et al. (2022) ketiga faktor tersebut merupakan faktor penting dalam menjamin kehalalan produk.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengambil sebuah target yaitu tercapainya 10 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada tahun 2024 melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu langkah guna menjadikan Indonesia sebagai produsen makanan dan minuman halal nomor 1 di dunia pada tahun 2024.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki etnis dan budaya yang beragam (Hofstede et al., 2010). Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia melahirkan produk kuliner khas yang menjadi ikon masing-masing daerah namun tetap dapat dinikmati oleh semua pihak (Firman et al., 2022). Gogos merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Gogos terbuat dari beras ketan yang berisikan abon lalu dibalut dengan daun pisang. Menurut (Aadila et al., 2021), Gogos menjadi salah satu makanan tradisional yang menjadi sumber pendapatan rumah tangga bagi Masyarakat di Kelurahan Mallawa, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Usaha makanan Gogos cukup dominan dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Mallawa, Kabupaten Barru sebab bahan bakunya dapat diperoleh dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat.

Potensi makanan tradisional Gogos dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dapat diperkuat dengan melakukan peningkatan kualitas produk yaitu dengan menjamin dan memberikan sertifikasi halal pada produk makanan Gogos tersebut. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi indikator kehalalan, namun juga dapat menjadi indikator kualitas, kebersihan, dan keamanan bahan baku produk makanan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yaitu Penyuluhan dan Pendampingan Produk Halal pada Kelompok Usaha Makanan Gogos di Kabupaten Barru. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini memiliki kontribusi pada dua hal yaitu: Pertama, mendukung tercapainya target Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu 10 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada tahun 2024 melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha. Kedua, mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pelaku usaha makanan Gogos.

Beberapa kajian yang menjadi dasar dilaksanakannya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini yaitu:

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Djakfar & Isnaliana (2021) tentang bagaimana pembentukan model efektif bagi pengurusan sertifikasi produk halal bagi UMKM di Kota Banda Aceh. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan menunjukkan bahwa model pengurusan sertifikasi halal yang dapat diterapkan pada UMKM yaitu diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM pada proses sertifikasi halal. Kedua, melakukan sosialisasi yang dilanjutkan dengan pendampingan bagi UMKM yang ingin melakukan pengurusan sertifikasi halal. Ketiga, yaitu melakukan evaluasi terkait seluruh kegiatan yang telah dilakukan dan bagaimana dampak adanya sertifikasi tersebut pada penjualan produk UMKM.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Agustina et al. (2019) bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya jaminan sertifikasi produk halal kepada Usaha Kecil Menengah (UKM). Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menemukan bahwa dengan adanya kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya jaminan sertifikasi produk halal, dapat meminimalisir permasalahan yang dihadapi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) pada proses pengajuan sertifikasi halal yang selalu dianggap rumit.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Sukoco et al. (2021) yang bertujuan untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM di wilayah Kabupaten Pangandaran. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menemukan bahwa para pelaku UMKM yang telah mengetahui arti penting sertifikasi halal pada produknya, diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, juga disadari bahwa masyarakat sebagai pihak konsumen memiliki kepentingan terhadap sertifikasi halal tersebut, sehingga pada pelaksanaannya juga dapat berperan sebagai faktor pengawas terhadap produk-produk yang belum tersertifikasi halal.

- d. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Kurnia et al. (2022) yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan sertifikasi halal. Hasil kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa adanya jaminan pada proses dan hasil produksi mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
- e. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Verawati et al. (2021) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Windusari mengenai pentingnya sertifikat PIRT dan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Hasil kegiatan pengabdian ini menemukan bahwa UMKM yang mengerti arti penting sertifikat PIRT dan sertifikasi halal, lebih termotivasi untuk melakukan pengurusan kedua jenis sertifikasi tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa terdapat kenaikan penjualan pada produk-produk makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikat PIRT dan sertifikasi halal.
- f. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Qomaro et al (2019) yang memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat UMKM pada sektor pangan melalui pendampingan sertifikasi halal. Hasil pengabdian ini menyimpulkan bahwa proses pendampingan sertifikasi halal mampu mendorong para pelaku usaha pangan untuk melakukan prosesi sertifikasi halal. Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu proses pendaftaran yang membutuhkan waktu yang lama serta adanya keterbatasan teknologi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya campur tangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal.
- g. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Puspaningtyas et al. (2019) yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan dan minuman melalui sertifikasi halal. Hasil kegiatan pengabdian ini menemukan bahwa para pelaku usaha membutuhkan adanya penyuluhan dan pendampingan agar mereka mau melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan motivasi dan informasi yang jelas mengenai tahapan dan alur pengurusan sertifikasi halal.

Perbedaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan pada kajian literatur memiliki persamaan dengan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada kegiatan yang dijalankan berupa penyuluhan dan pendampingan produk halal. Namun, juga terdapat perbedaan yaitu pada kegiatan setelah penyuluhan. Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), mayoritas hanya melakukan pendampingan pada proses pendaftarnya, sedangkan pada Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan penulis, lebih terfokus pada pendampingan hingga produk kelompok usaha makanan tersebut dapat memperoleh sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha.

## 2. METODE

Pendekatan yang dilakukan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yaitu PRA (*Participatory Rural Appraisal*), yaitu pendekatan yang dilakukan penulis dan masyarakat target pengabdian dalam upaya pengoptimalan potensi yang dimiliki masyarakat, dalam hal ini mencapai target produk usaha makanan memiliki sertifikasi halal.

Terdapat tiga tahapan yang digunakan pada model pengabdian PRA yaitu masa pra-konstruksi, masa konstruksi, dan masa pasca konstruksi. Adapun kegiatan yang terdapat pada pra-konstruksi yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan kelompok usaha makanan terkait dengan permasalahan dan urgensi sertifikasi halal produk.
2. Melakukan diskusi pemecahan masalah atas permasalahan kelompok usaha makanan terkait dengan sertifikasi halal.
3. Melakukan penyuluhan mengenai urgensi, manfaat dan bagaimana cara pengurusan Sertifikasi Halal.

Pada tahap masa konstruksi, terdiri dari beberapa kegiatan berikut:

1. Melakukan pendampingan persiapan sertifikasi halal bagi kelompok usaha makanan
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH) oleh BPJPH

### 3. Melakukan klarifikasi atau penjelasan atas hasil audit.

Terakhir adalah tahap masa pasca konstruksi yaitu tahapan dilakukannya evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Deskripsi Usaha Makanan Gogos

Usaha Makanan Gogos di Kabupaten Barru, Sulawesi, merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Gogos, makanan tradisional yang menjadi kegemaran, tidak hanya mempertahankan warisan kuliner, tetapi juga menjadi salah satu pilar ekonomi bagi rumah tangga di daerah ini. Keunikan dari usaha ini terletak pada pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal sebagai bahan baku utama. Hal ini tidak hanya memberdayakan ekonomi lokal tetapi juga memberikan peluang berusaha serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Di Kelurahan Mallawa, sebagian masyarakat menjadikan usaha gogos sebagai pekerjaan utama mereka, sementara yang lain memilihnya sebagai sumber penghasilan tambahan. Para pelaku usaha ini, dengan dedikasi tinggi, mampu memasak sekitar 6 hingga 7 liter ketan per hari, menghasilkan sekitar 160 bungkus gogos setiap harinya. Keberhasilan usaha ini tidak hanya terletak pada jumlah produksi yang tinggi tetapi juga pada keberlanjutan dalam mempertahankan cita rasa autentik gogos yang menjadi daya tarik bagi penggemar setianya. Dengan menjaga kualitas dan konsistensi dalam pembuatan gogos, mereka berhasil mempertahankan posisi pentingnya dalam pasar lokal dan memperluas dampak positifnya bagi ekonomi lokal.

Usaha Makanan Gogos memiliki potensi besar untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ini adalah dengan fokus pada peningkatan kualitas produk serta memberikan urgensi pada sertifikasi halal produk. Peningkatan kualitas produk merupakan langkah krusial untuk menarik perhatian pasar yang semakin cerdas dan memperluas jangkauan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat mengembangkan riset dan inovasi untuk memperbaiki tekstur, rasa, dan kemasan produk gogos. Dengan memperhatikan umpan balik dari konsumen dan menggunakan bahan baku berkualitas, mereka bisa meningkatkan daya saing produknya di pasar lokal maupun mungkin bahkan pasar yang lebih luas.

Selain itu, urgensi sertifikasi halal bagi produk gogos juga sangat penting dalam memperluas pangsa pasar. Dengan memperoleh sertifikasi halal, usaha ini bisa meraih kepercayaan konsumen yang lebih luas, terutama dari segmen pasar yang memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi makanan. Sertifikasi halal dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk gogos diproduksi sesuai dengan standar kehalalan, sehingga membuka pintu bagi akses ke pasar yang lebih besar, seperti pasar ekspor dan wisatawan lokal atau mancanegara yang mencari makanan halal.

Melalui kombinasi strategi ini—peningkatan kualitas produk dan pemberian urgensi pada sertifikasi halal—Usaha Makanan Gogos memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi mereka, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang akses ke pasar yang lebih luas, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

### b. Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Menurut Wrihatnolo (2007) pemberdayaan adalah proses yang dilakukan kepada target yang terdiri pada beberapa tahapan yaitu penyadaran, *capacity building*, dan pendayaan. Tahap pertama yaitu penyadaran berupa tahap pemberian informasi mendalam pada target pemberdayaan agar mereka dapat memahami arti penting dilakukannya pemberdayaan sehingga muncul motivasi untuk bergerak. Tahap kedua yaitu *capacity building* yang merupakan tahapan dimana para target pemberdayaan mendapatkan peningkatan kemampuan lewat proses *upgrading* pemahaman dan *skill*. Tahapan ini berguna agar para masyarakat yang menjadi target pemberdayaan memiliki kemampuan untuk bertindak. Tahapan yang terakhir yaitu pendayaan atau *empowerment*. Tahapan ini ditandai

dengan adanya kemampuan dan kuasa dari para target pemberdayaan untuk bergerak dari keterpurukan.

Sejalan dengan ketiga tahapan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kelompok usaha makanan Gogos dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, diskusi pemecahan masalah, dan penyuluhan.

Pertama-tama, tim melakukan koordinasi dengan kelompok usaha makanan Gogos untuk menjadwalkan pertemuan. Selama pertemuan, tim memberikan penjelasan tentang urgensi dan manfaat memiliki sertifikasi halal bagi produk makanan Gogos. Ayat dari Q.S. An-Nahl ayat 114 juga dijadikan acuan untuk menguatkan pentingnya kehalalan produk bagi individu muslim. Hal ini sejalan dengan Melly & Hadi (2023) bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik. Selain itu, tim juga menyampaikan tentang target Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu 10 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada tahun 2024 dan bagaimana kelompok usaha Gogos dapat berkontribusi dalam mencapai target tersebut.



**Gambar 1. Kegiatan Koordinasi dengan Kelompok Usaha Makanan Gogos**

Selanjutnya, diskusi pemecahan masalah dilakukan bersama dengan para pelaku usaha Gogos. Tim mencari tahu dan mencatat masalah-masalah yang dihadapi kelompok usaha terkait proses pengurusan sertifikasi halal. Diskusi berfokus pada langkah konkret yang harus diambil untuk mengatasi setiap permasalahan. Para pelaku usaha juga diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai hambatan atau tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai sertifikasi halal.



**Gambar 2. Tim PkM Mengidentifikasi Masalah yang dihadapi Pelaku Usaha Gogos**

Setelah mengidentifikasi permasalahan, tim melanjutkan dengan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan mencakup penjelasan mengenai tahapan dan prosedur dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Para pelaku usaha diberikan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH. Selain itu, pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas produk agar sesuai dengan standar halal juga menjadi fokus penyuluhan. Tim memberikan contoh konkret mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan produk Gogos memenuhi semua kriteria sertifikasi halal.

Proses pendampingan selanjutnya menjadi langkah krusial dalam memastikan kesuksesan pengurusan sertifikasi halal bagi kelompok usaha makanan Gogos. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) membantu dalam pengisian formulir pendaftaran dan memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah lengkap. Mereka juga mendampingi kelompok usaha dalam pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH) oleh BPJPH dan membantu dalam klarifikasi atau penjelasan atas hasil audit yang dilakukan. Jika terdapat catatan atau perbaikan yang diperlukan, tim memberikan panduan kepada para pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dan memastikan bahwa produk Gogos memenuhi semua kriteria untuk memperoleh sertifikasi halal.



**Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal**

Hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan para pelaku usaha makanan Gogos tentang urgensi sertifikasi halal.

Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tersebut dapat dilihat pada pengujian *paired sample t test* berikut:

**Tabel 1 Uji Paired Sample T**

		Mean	Mean Differences	t	Sig, (2-tailed)
Pair 1	Pre_Kesadaran	19,692	-7,962	-16,976	0,000
	Post_Kesadaran	27,654			
Pair 2	Pre_Pengetahuan	20,923	-11,192	-26,264	0,000
	Post_Pengetahuan	32,115			

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa terdapat peningkatan tingkat kesadaran dan pengetahuan secara signifikan dari para pelaku usaha makanan Gogos tentang urgensi sertifikasi halal. Hal ini menandakan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini mampu hasil yang positif kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya diskusi pemecahan masalah juga membantu dalam mengatasi hambatan atau tantangan yang sebelumnya dihadapi oleh kelompok usaha. Kegiatan penyuluhan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperoleh sertifikasi halal dan pentingnya menjaga kualitas produk.

Selama pendampingan, para pelaku usaha Gogos mendapatkan dukungan aktif dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam mengajukan sertifikasi halal dan menjaga kualitas produk secara konsisten. Dengan demikian, diharapkan kelompok usaha mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan memperoleh sertifikasi tersebut. Dengan melakukan pendekatan partisipatif melalui koordinasi, diskusi pemecahan masalah, dan penyuluhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memberikan landasan yang kuat bagi kelompok usaha makanan Gogos untuk mencapai sertifikasi halal dengan sukses. Peningkatan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan dampak positif pada pendapatan rumah tangga para pelaku usaha diharapkan dapat tercapai dengan adanya sertifikasi halal bagi produk Gogos.

#### 4. KESIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Penyuluhan dan Pendampingan Produk Halal pada Kelompok Usaha Makanan Gogos di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pelaku usaha Gogos tentang urgensi dan manfaat memiliki sertifikasi halal. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam mendukung target Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mencapai 10 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada tahun 2024 dan menjadikan Indonesia sebagai produsen makanan dan minuman halal nomor 1 di dunia.

Hasil dan pengalaman dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat dijadikan sebagai model implementasi untuk kegiatan serupa di lokasi dan sektor industri lainnya. Pendekatan partisipatif yang melibatkan kelompok usaha sebagai mitra aktif dalam seluruh proses telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal. Diharapkan implementasi dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat menjadi contoh yang baik dalam mendorong peningkatan kualitas produk makanan halal di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kehadiran sertifikasi halal pada produk makanan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, serta menghadirkan peluang pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun mancanegara.

#### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan moral dan finansial sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat terlaksana dengan baik.

## REFERENSI

- Aadila, A. E., Sideng, U., & Hasriyanti, H. (2021). Gogos Business Contribution to Household Income. *LaGeografi*, 19(2).
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88.
- Firman, M. J., Kasmita, M., Baharuddin, A., Ilham, D., Iskandar, A. S., & Aswar, N. (2022). PKM KELOMPOK USAHA MASYARAKAT (Pengolahan Makanan Barongko Warna Berbagai Rasa). *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdi Untuk Negeri*, 5(1), 120–125.
- Hofstede, G., Garibaldi de Hilal, A. V., Malvezzi, S., Tanure, B., & Vinken, H. (2010). Comparing Regional Cultures Within a Country: Lessons From Brazil. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 41(3), 336–352. <https://doi.org/10.1177/0022022109359696>
- Kurnia, M., Nahariah, N., & Kasmiati, K. (2022). Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha UMKM Di Kawasan Wisata Kota Parepare. *Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP)*, 8(1), 123–134.
- Melly, Y. C., & Hadi, S. N. (2023). Qs. Al-maidah ayat 88: urgensi konsep halal untuk konsumsi masyarakat. *Jahe: jurnal ayat dan hadits ekonomi*, 1(2), 1–6.
- Pangestu, D. R., Addury, M. M., & GH, N. H. (2022). Jaminan Konsumsi Halal pada Jual Beli Ayam Potong di Pasar Lakessi Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 297–305.
- Puspaningtyas, M., Sulastri, S., & Putri, D. M. (2019). Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman untuk Meningkatkan Citra UMKM di Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 101–107.
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sektor pangan dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142.
- Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F., & Kurniawati, L. (2021). Penyuluhan makanan, bisnis kuliner, dan sertifikasi halal bagi pelaku ukm kabupaten pangandaran. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 344–352.
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175.
- Wrihatnolo, R. R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Elex Komputindo.